




PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

[LKjIP] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023 ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini merupakan perwujudan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun-tahun selanjutnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Om Santi, Santi, Santi, Om.

Denpasar, 16 Januari 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720212 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 3

1.4. Isu Strategis 25

1.5. Sistematika 29

BAB II PERENCANAAN KINERJA 30

2.1 Rencana Strategis 30

2.2 Tujuan dan Sasaran 31

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan 33

2.4 Rencana Kerja Tahunan..... 34

2.5 Perjanjian Kinerja 37

2.6 Indikator Kinerja Utama 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46

3.1 Capaian Kinerja 46

3.2 Pengukuran Kinerja..... 47

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 47

3.4 Alokasi & Realisasi Anggaran 77

3.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 77

3.6 Kegiatan Inovasi 79

3.7 Prestasi..... 83

BAB IV PENUTUP 88

4.1 Simpulan 88

4.2 Saran..... 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian IKU Tahun 2022 - 2023	v
Tabel 1.2 Capaian Pendanaan Dinas Kebudayaan Tahun 2022 - 2023.....	vi
Tabel 1.3 Data ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Tahun 2023	18
Tabel 1.4 Jumlah ASN Menurut Golongan Tahun 2022 - 2023	21
Tabel 1.5 Jumlah ASN Menurut Pendidikan Tahun 2022 - 2023.....	22
Tabel 1.6 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 - 2023	23
Tabel 1.7 Daftar Aset Dinas Kebudayaan Tahun 2023	24
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan	32
Tabel 2.2 Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023.....	33
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan.....	33
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan Tahun 2023	34
Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.....	35
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2023	38
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
Tabel 2.8 Target IKU Tahun 2021 - 2025	42
Tabel 2.9 Komponen Penyusun IKU.....	43
Tabel 2.10 Target Komponen Penyusun IKU Tahun 2021 - 2025	44
Tabel 2.11 Keterkaitan IKU dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kerja RPJMD	45
Tabel 3.1Skala Nilai Capaian Kinerja	46
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja	48
Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Tahun 2022	50
Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Tahun 2023	50
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran 1	51
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 1	51
Tabel 3.7 Jumlah Promosi Seni dan Budaya di Kota Denpasar	52
Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Untuk Sasaran 1	53
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Sasaran 2.....	55
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 2	55
Tabel 3.11 Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	55
Tabel 3.12 Desa Adat yang Aktif	56
Tabel 3.13 Lembaga Subak yang Aktif	56
Tabel 3.14 WBTB yang ditetapkan	57

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan untuk Sasaran 2 57

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Sasaran 3..... 61

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 3 61

Tabel 3.18 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 62

Tabel 3.19 Sanggar Kesenian di Kota Denpasar 62

Tabel 3.20 Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan
Kesenian Tradisional..... 63

Tabel 3.21 Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian
Kebudayaan..... 63

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan untuk Sasaran 3 64

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Sasaran 4..... 66

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasasran 4 67

Tabel 3.25 Media Informasi dan Data Sejarah..... 67

Tabel 3.26 Program dan Kegiatan untuk Sasaran 4 68

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Tahun 2023 70

Tabel 3.28 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai informasi kinerja yang terukur kepada Walikota Denpasar atas kinerja yang dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026.

Secara umum capaian tata kelola Urusan Kebudayaan sebagaimana yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan telah tercapainya target yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dilaksanakan guna mewujudkan empat sasaran, dimana seluruh sasaran dinyatakan “berhasil” karena telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah dianggarkan dana sebesar **Rp. 51.069.572.075,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 48.619.909.988,- (95,20%)** untuk melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di Tahun 2023 secara garis besar telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dapat digambarkan pada tabel 1.1.

Tabel. 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun		Keterangan
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	110%	153%	Realisasi kinerja Tahun 2023 telah melampaui target karena pada komponen Jumlah penyelenggaraan Promosi Seni dan Budaya yang ditargetkan 15 kegiatan sampai saat ini terhitung telah terlaksana 23 kegiatan promosi seni dan budaya baik dalam dan luar daerah
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	111%	117%	Realisasi kinerja Tahun 2023 telah melampaui target karena pada komponen Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan memiliki target pada Tahun 2023 sebanyak 263 buah setelah dilaksanakannya Inventarisasi Cagar Budaya telah ditemukan 82 Obyek yang Diduga Cagar Budaya sehingga jika diakumulasikan dari jumlah Inventarisasi tahun sebelumnya menjadi 465 buah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	107%	110%	Realisasi kinerja Tahun 2023 telah melampaui target karena pada komponen Jumlah


					Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun 2023 ditargetkan 15 Festival Seni dan Budaya sedangkan sampai saat ini terhitung telah terselenggara 18 Festival Seni dan Budaya di Kota Denpasar
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	Realisasi kinerja Tahun 2023 telah mencapai target, pada komponen Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat pada Tahun 2023 ditargetkan adanya 29 Media berupa buku, film, maupun video, saat ini telah terealisasi 29 Media

Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan selain dilihat dari capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dilihat dari serapan anggaran yang dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2. Capaian Pendanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2022 - 2023**

Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Operasi	38.489.307.836	37.058.363.668	96,28%	50.863.895.075	48.419.551.930	95,19%
Belanja Pegawai	5.520.389.823	5.430.376.273	98,37%	5.618.072.343	5.089.083.170	90,58%
Belanja Barang dan Jasa	26.500.918.013	25.679.987.395	96,90%	32.941.057.732	31.981.073.760	97,09%
Belanja Hibah	6.468.000.000	5.948.000.000	91,96%	12.304.765.000	11.349.395.000	92,24%
Belanja Modal	200.500.000	196.969.500	98,24%	205.677.000	200.358.058	97,41%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	6.993.000	93,24%	148.677.000	143.575.000	96,57%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%	57.000.000	56.783.058	99,62%

Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	193.000.000	189.976.500	98,43%	0	0	0%
Total	38.689.807.836	37.255.333.168	96,29%	51.069.572.075	48.619.909.988	95,20%



Serapan anggaran sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas, tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2023 sehingga realisasi anggaran tidak dapat terserap 100% yaitu:

1. Pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pemeliharaan untuk alat mesin potong rumput, namun sampai dengan Bulan Desember 2023 tidak terdapat kerusakan pada alat tersebut sehingga pemeliharaan tidak dilakukan;
2. Terdapat 33 jasa kepada sulinggih dan 12 jasa kepada pemangku yang tidak direalisasikan karena yang bersangkutan telah meninggal;
3. Terdapat 12 Hibah yang tidak direalisasikan di Tahun 2023 karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku;
4. Adanya proses penarawan harga pada belanja yang menyebabkan selisih dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan perbaikan untuk tahun berikutnya diantaranya:

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap kebutuhan pemeliharaan di tahun selanjutnya sehingga penganggaran terhadap pemeliharaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
2. Berkoordinasi untuk segera mengajukan penggantian nama penerima jasa yang baru sesuai dengan daftar tunggu yang ada, kemudian di realisasikan sesuai dengan tanggal pengajuan dokumen pergantian penerima jasa yang baru tersebut;
3. Cermat memeriksa kelengkapan dan persyaratan pengajuan proposal Hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan konfirmasi terhadap calon penerima Hibah yang proposalnya tidak dapat direalisasikan;
4. Mempertimbangkan nilai penawaran yang didapat saat ini sebagai dasar dalam penyusunan rancangan anggaran tahun berikutnya sehingga terjadi efisiensi anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Pada dasarnya laporan kinerja wajib disusun dan dilaporkan oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja secara periodik dan berjenjang.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintah di Kota Denpasar tentunya juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota Denpasar selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2023 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran

Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

12. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 26);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).

1.3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Kesenian;
- d. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
- f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, susunan organisasi Dinas Kebudayaan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja digambarkan sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan Sebelum Perubahan



Setelah adanya perubahan Peraturan Walikota di Tahun 2023, terdapat perubahan struktur organisasi Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 OKTOBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gambar 2. Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan Setelah Perubahan



Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka terdapat penyesuaian uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan untuk mencapai target target;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan

- perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan perumusan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional;
 - h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - j. merencanakan dan menyelenggarakan upaya penyaringan (filter) budaya baru dan tradisi baru sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Bali;
 - k. merencanakan dan menyelenggarakan apresiasi Kesenian serta menetapkan kebijakan perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan dan pembinaan sebagai upaya pelestarian kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemajuan kebudayaan;

- l. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja yang telah ditentukan dengan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan untuk memberikan pelayanan administrasi

- sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 - i. melaksanakan urusan Perencanaan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
 - j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja agar terpenuhinya formasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan;
 - l. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
 - m. melaksanakan urusan Umum dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya tertib administrasi keuangan;

- n. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi;
 - f. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya di Kota Denpasar;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

- kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan urusan Administrasi, Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun rencana Anggaran Belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - j. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan
 - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - l. mengoordinasikan rancangan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Kesenian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan

- Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menginventarisasi jenis-jenis kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kesenian Daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tetap terjaga kelestariannya;
 - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tetap termotivasi dalam pelestarian kebudayaan;
 - i. merencanakan dan melaksanakan standarisasi dan sertifikasi SDM bidang kesenian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - j. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga bidang kesenian;
 - k. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

- l. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan serta kinerja Bidang Kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menginventarisasi dan mengusulkan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta Kekayaan Intelektual (KI) Komunal sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - f. menginventarisasi, mendaftarkan Objek Diduga Cagar Budaya dan penetapan Cagar Budaya sesuai prosedur

- yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman melalui pelatihan dan sertifikasi kerjasama dengan instansi terkait agar tersedianya kualitas tenaga cagar budaya dan permuseuman yang aktif;
 - h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman agar pelestarian cagar budaya dan permuseuman sesuai standar perundang-undangan yang berlaku;
 - i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi museum dan koleksinya baik itu museum milik daerah atau swasta sebagai upaya pelestarian kebudayaan;
 - j. melaksanakan penerbitan izin pemugaran, pengembangan pengubahan fungsi ruang pemanfaatan objek diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kota Denpasar;
 - k. melaksanakan penerbitan izin membawa Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
 - l. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
 - m. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah Kota Denpasar;
 - n. merencanakan dan melaksanakan penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan Cagar Budaya di Kota Denpasar;
 - o. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu;
 - p. merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
 - q. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

- prasarana museum;
- r. melaksanakan revitalisasi sarana dan prasaranan museum;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar Objek Pemajuan Kebudayaan

- yang meliputi tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,
- f. teknologi tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional tetap lestari keberadaannya;
 - g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang tradisi dan warisan budaya;
 - h. memfasilitasi sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat sesuai prosedur yang berlaku agar pelestarian tradisi dan warisan budaya dapat berjalan dengan baik;
 - i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perekonomian dan usaha perkreditan/Labda Pacingkremen Desa Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha perekonomian;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tradisi dan Warisan Budaya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data informasi kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan informasi kepada masyarakat, instansi serta lembaga terkait;
- f. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan melalui penelusuran sejarah dan pendokumentasian kebudayaan sesuai prosedur yang berlaku melalui upaya pendataan, pengkajian dan publikasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan dokumentasi kebudayaan tradisional dan modern melalui perfilman dan media baru sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap data informasi kebudayaan;
- h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan sumber daya manusia maupun lembaga yang berhubungan dengan sastra dan sejarah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelestarian bahasa dan sastra daerah;
- i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan

- bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sejarah, Perfilman dan Dokumentasi Kebudayaan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3.2.Kondisi Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Pegawai Kontrak), daftar pegawai ASN yang dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Data ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023

No	Nama	Golongan	Jabatan	L/P	Pendidikan
1	Drs. Raka Purwantara, M A P NIP. 197202191991011002	Pembina Utama Muda/IVc	Kepala Dinas Kebudayaan	L	S2
2	Dwi Wahyuning Kristiansanti S.Sn., M.Si NIP. 19750322 200003 2 005	Pembina Tk.I/IVb	Sekretaris	P	S2
3	I Wayan Astawa, S.Sn NIP. 196909122009031002	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	L	S1
4	I Wayan Narta, S.Sos NIP. 19711112 200903 1 001	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Bidang Kesenian	L	S1
5	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos NIP. 19771006 199903 2 002	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
6	Ni Made Suniastari, SE NIP. 19690702 199303 2 006	Penata Tk.I / IIIId	Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	P	S1

7	Ni Made Dewiyanti, SST.Par., M.Par NIP. 19811203 201001 2 015	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	P	S2
8	I Gusti Ngurah Jelanjana,S.Sos NIP. 19661231 199503 1 034	Penata Tk.I/IIIId	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S1
9	Ni Nyoman Memet Rudyani,S.Sos NIP. 19701108 199803 2 004	Penata Tk.I/IIIId	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
10	Ida Bgs. Alit Kertiyasa, SE.MM NIP. 19720306 199603 1 006	Penata Tk.I/IIIId	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S2
11	Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, SS NIP. 19800612 200003 2 001	Penata Tk.I/IIIId	Pamong Budaya Ahli Madya	P	S2
12	I Made Sugiarta, S.STP., M.A.P. NIP. 19850815 200312 1 002	Pembina/IVa	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya	L	S2
13	I Ketut Suandita, S.Sn NIP. 19700401 201001 1 004	Penata Tk.I/IIIId	Kurator Seni	L	S1
14	Luh Suryantini, S.Kom NIP. 19811026 201001 2 019	Penata Tk.I/IIIId	Analisis Data dan Informasi	P	S1
15	Putu Yustika Pendet, SS NIP. 19840205 201001 1 034	Penata Tk.I/IIIId	Analisis Laporan Keuangan	L	S1
16	Ni Luh Putu Aristrawati, SST.Par., M.Par NIP. 19850924 201001 2 037	Penata Tk.I/IIIId	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan	P	S2
17	I Gusti Ayu Leli Widiastih, S.S. NIP. 19830915 201001 2 027	Penata Tk.I/IIIId	Analisis Pelestarian Cagar Budayawan Permuseuman	P	S1
18	Ni Luh Siartini S.Sn NIP.19690614201001 2 001	Penata Tk.I/IIIId	Penyusun Naskah	P	S1
19	Drs. I Nyoman Sukarsana,M.Si NIP. 19660715 200701 1 046	Penata /IIIc	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	L	S2
20	Ni Nyoman Welina, S.Pd NIP.19670105201406 2 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Analisis Sejarah	P	S1
21	Ida Bagus Putra Tenaya, S.SnNIP. 19660601 200903 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	L	S1
22	Kadek Agustina Putra, S.AG NIP. 19770211 2008 01 1 010	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi	L	S1
23	I Kadek Muliadi , S.Sos NIP. 19820421 2010 01 1 033	Penata Muda/IIIa	Analisis Barang Milik Negara	L	S1
24	Agnes Putri Sonia, SE NIP. 19940521 2020 12 2 014	Penata Muda/IIIa	Analisis Rencana Program danKegiatan	P	S1

25	I Made Dwi Wiratama, S.E NIP. 19970511 2020 12 1 006	Penata Muda/IIIa	Analisis Perencanaan	L	S1
26	Ni Ketut Ariani NIP. 19750429 200701 2 009	Pengatur Tk.I/IIId	Pengadministrasi Keuangan	P	SMA
27	I Ketut Mudana NIP. 19661231 200801 1 150	Pengatur Tk.I/IIId	Pengadministrasi Umum	L	SMA
28	I Made Nuada NIP. 19691018 201001 1 003	Pengatur Tk.I/IIId	Pengadministrasi Umum	L	SMA

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023

Jumlah pegawai ASN di Dinas Kebudayaan berjumlah 28 Orang yang keseluruhannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah ASN ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami pengurangan yang awalnya berjumlah 31 Orang karena adanya mutasi dan pensiun. Meskipun dengan adanya efisiensi sumber daya manusia ini tidak mengurangi kinerja Dinas Kebudayaan, dibuktikan dengan capaian IKU Tahun 2023 yang telah mencapai target. Selain atas kinerja yang dilaksanakan pegawai ASN, pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dibantu juga oleh staf Non ASN (Kontrak) sejumlah 85 Orang.


Apabila dipetakan kembali maka jumlah ASN di Dinas Kebudayaan dapat dipilah kembali berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin seperti yang disajikan pada Tabel 1.4, 1.5, dan 1.5 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Menurut Golongan Tahun 2022 - 2023

Tahun 2022						
No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
1	Sekretariat	2	8	2	-	12
2	Bidang Kesenian	-	5	-	-	5
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	-	-	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	1	3	1	-	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	4	-	-	4
Jumlah		4	24	3	-	31
Tahun 2023						
No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
1	Sekretariat	2	8	2	-	12
2	Bidang Kesenian	-	3	-	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	-	-	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	4	1	-	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	3	-	-	3
Jumlah		3	22	3	-	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023

Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Menurut Golongan Tahun 2023



Apabila dilihat dari tabel 1.4 dan grafik, ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 didominasi oleh Golongan III (78%), kemudian Golongan IV (11%) dan Golongan II (11%).

Tabel 1.5
Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Menurut Pendidikan Tahun 2022 - 2023

Tahun 2022								
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	-	-	2	-	5	5	12
2	Bidang Kesenian	-	-	-	-	5	-	5
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	-	-	-	-	4	1	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	-	-	-	4	2	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	-	-	-	4	-	4
Jumlah		-	-	2	-	22	8	31
Tahun 2023								
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	-	-	2	-	5	5	12
2	Bidang Kesenian	-	-	-	-	3	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	-	-	-	-	4	1	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	-	1	-	3	1	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	-	-	-	2	1	3
Jumlah		-	-	3	-	17	8	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023




Apabila dilihat dari tabel 1.5 dan grafik, tingkat pendidikan ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 didominasi oleh S1 (62%), kemudian S2 (28%) dan SMA (10%).

Tabel 1.6
Jumlah ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 - 2023

Tahun 2022				
No .	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	6	12
2	Bidang Kesenian	3	2	5
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	-	4	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	5	-	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	2	2	4
Jumlah		16	14	31
Tahun 2023				
No .	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	6	12
2	Bidang Kesenian	3	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	4	1	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	1	2	3
Jumlah		15	13	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023

Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023



Apabila dilihat dari tabel 1.6 dan grafik, ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh Laki-laki (52%) dan Perempuan (48%).

1.3.3.Aset

Dalam pelaksanaan tugas tentunya terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam bekerja, berdasarkan data tahun 2023 berikut daftar aset yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kota Denpasar:

Tabel 1.7
Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat angkutan	25	Mobil, Pick Up, Sepeda motor
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	610	Mesin Pencacah Sampah, Mesin Absen, Kalkulator, Dry Box, Rak Arsip, Filling Kabinet, Rak Kaca, Rak Kaca Pintu Slaiding, Almari Kaca, Papan Moto dan Maklumat, Papan Informasi Penunjuk Ruangan, Papan Struktur Organisasi, Papan Nama Instansi, Papan Informasi, Papan White Board, Papan Visi dan Misi, Mesin Sidik Jari, Kotak Saran, Meja Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, Meja Rapat Kecil, Kursi Rapat, Jok Kursi Tamu, Kursi Tamu Bahan Bambu, Kursi Tamu, Kursi Lipat, Kursi Sofa, Jam Dinding, Vacum Cleaner, Mesin Potong Rumput, Mesin Potong Gendong, Kulkas, AC Blower, AC, Kipas Angin, Air Cooler, TV LED, Televisi, CCTV, Lampu Hias Taman, Pot Bunga, Korden, Tempat Pot Tanaman, Karpets, Tempat Pajang Koran, Pas Bunga, Tangga, Dispenser, Komputer, Lap Top, Note Book, Keyboard Aksara Bali, Printer, Scanner, External Hardisk, Soud Komputer, Charger Laptop, Stavolt, Server, Modem, Kursi Kerja Kabid, Kursi Kerja Kasi, Kursi Kerja Staf, Bufet Kayu, Tas Kamera, Wall Screen, LCD ProyektorProyektor, UPS, Sound System, Wireless, Kamera, Kamera Video, Handycam, Alat Perekam Suara, Blitz Kamera, Perlengkapan Studio, Lensa Kamera, Peralatan Studio Visual Lain-Lain, Telepon PABX, Handy Talky.
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	96	Sound System, Wireless, Kamera, Kamera Video, Handycam, Alat Perekam Suara, Blitz Kamera, Perlengkapan Studio, Lensa Kamera, Peralatan Studio Visual Lain-Lain, Telepon PABX, Handy Talky
5	Bangunan Gedung	25	Jalan khusus perseorangan,Bangunan gedung tempat ibadah Permanen
6	Buku Perpustakaan	24	Buku umum lain-lain
7	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	124	Alat Musik Tradisional, Pahatan Batu-Batuan, Pahatan Kayu, Lukisan Cat Air, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Kesenian Lain-Lain, Barang Kerajinan Lain-Lain
8	Aset Tetap Lainnya	12	Aset Renovasi,Taman lainnya
9	Aset Tanah Bangunan Kantor	1	Tanah Bangunan Kantor Permanen
10	Aset lainnya	2	Jaringan listrik lainnya, Jalan khusus perseorangan

1.4. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu saja setiap organisasi perangkat daerah tidak bisa terlepas dari isu-isu yang strategis yang berkembang dimasyarakat. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap visi dan misi Kota Denpasar. Keberhasilan daripada suatu instansi untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak terlepas dari faktor penentu keberhasilan dalam menganalisis faktor isu-isu strategis dan pilihan dari hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan tentunya juga tidak terlepas dari pengaruh isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya di Kota Denpasar;
2. belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Denpasar.

Untuk mengatasi adanya isu strategis tersebut, maka Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan tentunya perlu menganalisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain:

Kekuatan (*Strength*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan di Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan perangkat daerah khusus membidangi Urusan Kebudayaan dan tidak tergabung dengan urusan lainnya. Hal ini merupakan kekuatan sehingga Dinas Kebudayaan dapat lebih fokus dalam menentukan arah dan kebijaksanaan serta sasaran dalam rangka pelestarian kebudayaan.
2. Kebudayaan di Kota Denpasar yang berkembang dan melebur

dengan kepercayaan masyarakat. Seperti yang diketahui sebagai daerah dengan mayoritas beragama Hindu, Bali khususnya Kota Denpasar memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Kegiatan keagamaan tersebut dijalankan selaras dengan kebudayaan daerah setempat sehingga dengan meleburnya agama dan budaya menjadikan keberadaan budaya menjadi hal yang penting dalam masyarakat.

3. Adanya kelembagaan lainnya yang kuat baik itu lembaga tradisional (Desa Adat, Subak, Banjar), lembaga seni (Seka, Komunitas, Sanggar) maupun lembaga pemerintah di luar Dinas Kebudayaan (Majelis Desa Adat) yang menjadi mitra dalam menyukseskan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Selain itu secara sendirinya lembaga tersebut ikut menjadi penopang keberlangsungan kebudayaan di Kota Denpasar.
4. Semangat masyarakat dalam melestarikan budaya yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan seni dan budaya. Kegiatan seni dan budaya masih menjadi hal yang bergengsi di mata masyarakat Bali Khususnya Kota Denpasar.

Kelemahan (*Weakness*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di Bidang Kebudayaan. Meskipun sebagian besar masyarakat di Kota Denpasar sejak lahir telah lumrah dengan kegiatan seni dan budaya namun hal tersebut tidak menjadi fokus utama masyarakat. Sehingga sebagian besar sumber daya manusia yang ada tidak memiliki sertifikasi khusus dalam bidang kebudayaan. Hal ini menyebabkan sulit berkompetisinya sumber daya yang ada di luar daerah;
2. Belum adanya pendataan kebudayaan yang lengkap. Data merupakan hal yang penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu hal termasuk kebudayaan. Data tersebut dapat menjadi rujukan utama dalam perencanaan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi suatu kelemahan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Tidak dapat dipungkiri sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan suport anggaran yang memadai. Namun dalam kenyataannya sumber anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan menjadi tertunda. Sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran tersebut adalah dengan melakukan kerjasama/CSR dengan pihak ketiga. Meskipun tidak seluruh kegiatan dapat difasilitasi.

4. Masih kurangnya penguasaan teknologi. Penggunaan teknologi pada saat ini merupakan hal yang penting saat ini untuk mengembangkan berbagai kegiatan khususnya pedataan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum dimaksimalkan.

Tantangan (*Threat*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya tranformasi budaya menjadi tantangan terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali. Tantangan tersebut salah satunya adalah alih fungsi dan penggunaan lahan yang mengancam keberadaan lembaga tradisional subak. Adanya perubahan budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi menjadikan budaya yang melekat pada masyarakat yang berpegang teguh pada kehidupan agraris menjadi terkikis. Transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.
2. Dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi tantangan bagi terwujudnya kelestarian dan keberadaan kebudayaan Bali.
3. Sikap masyarakat yang cenderung permitif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan terlalu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang

dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

Peluang (*Opportunities*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam pelestarian kebudayaan misalnya berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-undang NO. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Keberadaan undang-undang mengenai Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan Perfilman merupakan acuan legal-formal untuk mengelola kekayaan budaya, dengan adanya ketiga undang-undang tersebut pengembangan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dapat terarah. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa.
2. Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi dapat mempercepat persebaran kebudayaan khususnya kepada masyarakat di Kota Denpasar maupun promosi dan pengenalan Kebudayaan kepada masyarakat di kancah nasional maupun Internasional.
3. Respon masyarakat yang baik terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan sebagai pengampu Urusan Kebudayaan. Partisipasi dan respon masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang yang baik untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi.

1.5. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja menggambarkan mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target) sehingga dapat memberikan gambaran posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja tahun 2023 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan diuraikan secara naratif dalam empat bab.

BAB I – Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan dasar dari penyusunan laporan ini. Bab I juga memuat penjelasan umum mengenai Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang ditekankan pada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

BAB II – Perencanaan Kinerja, yang terdiri dari rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta perjanjian kinerja yang mendeskripsikan muatan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati antara Walikota Denpasar selaku pemberi mandat dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai penerima mandat.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, yang meliputi penjelasan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023

BAB IV – Penutup, yang menguraikan secara umum atas capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini akan membahas perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Denpasar dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Kendatipun Denpasar telah berkembang dalam dinamika interaksi yang mengglobal, Kota Denpasar tetap bercirikan sebagai kota yang secara mendasar merefleksikan citra kota yang berbasis budaya lokal Bali. Dalam pengembangan wilayahnya, Kota Denpasar menempatkan budaya sebagai pondasi dasar pelaksanaan pembangunan hal ini secara nyata telah tertuang kedalam visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar. Pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 tertuang visi:

“Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Denpasar memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahananpangan, dan kesiap siagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. **Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis dalam terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Dinas

Kebudayaan berfokus pada pencapaian misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu suatu hasil akhir/target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada rencana strategis tahun 2021 - 2026 disusunlah suatu perjanjian kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Perangkat Daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2023 telah ditetapkan dalam DPA tahun 2023 antara Kepala Dinas dengan Walikota, antara Kepala Dinas dengan Sekretaris dan Kepala Bagian, serta antara Sekretaris dengan kepala subbagian di Sekretariat. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas
Kebudayaan Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2021 - 2026

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp.51.069.572.075.- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.5.618.072.343.- belanja barang dan jasa sebesar Rp.32.941.057.732.- belanja hibah sebesar Rp.12.304.765.000.- serta belanja modal sebesar Rp. 205.677.000.-.

Anggaran tersebut diperuntukkan sebesar Rp. 41.451.757.836,- untuk mewujudkan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, alokasi anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 dapat dilihat dengan rincian seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Anggaran Sasaran Strategis
Tahun 2023

No.	Sasaran strategis	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Rp. 12.579.131.605
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 25.832.777.479
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Rp. 1.299.654.136
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Rp. 1.740.194.616
Jumlah		Rp. 41.451.757.836

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas kebudayaan, misi yang sesuai adalah misi nomor 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali untuk itu sebagai upaya pelestarian kebudayaan maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan sebagaimana Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Kebudayaan Kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Kota Denpasar	Meningkatkan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya Kota Denpasar	Melakukan inventarisasi dan penetapan terhadap Cagar Budaya di Kota Denpasar
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 10 objek	Mempertahankan eksistensi lembaga adat beserta adat istiadat dan lembaga sosial di Kota Denpasar
			Meningkatkan partisipasi pelaku seni dalam

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar	kegiatan budaya di kota Denpasar
			Meningkatkan jumlah promosi budaya di Kota Denpasar
			Meningkatkan jumlah media Informasi, data sejarah dan data pokok kebudayaan yang dapat diakses masyarakat
			Meningkatnya jumlah Festival Budaya

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2021 - 2026

2.4. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target kinerja tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk indikator-indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%
2.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%
4.	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023

Kode Rek.	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	
			Kinerja	Rp
2 22	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-	-	Rp 51.069.572.075
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 9.617.814.239
2 22 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.618.072.343
2 22 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Rp 5.618.072.343
2 22 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 493.847.359
2 22 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 308.580.371
2 22 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 31.640.256
2 22 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 37.714.732
2 22 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 115.912.000
2 22 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 205.677.000
2 22 01 2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 205.677.000
2 22 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2.698.276.869
2 22 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 147.000.000
2 22 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 2.551.276.869
2 22 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 601.940.668

2 22 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp	39.083.000
2 22 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Rp	220.671.400
2 22 01 2.09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	215 Unit	Rp	330.186.268
2 22 01 2.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp	12.000.000
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	100%	Rp	39.646.660.411
2 22 02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	Rp	829.363.956
2 22 02 2.01 01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	Rp	170.748.746
2 22 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	Rp	658.615.210
2 22 02 2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	Rp	13.878.785.741
2 22 02 2.02 01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	Rp	12.579.131.605
2 22 02 2.02 02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	Rp	1.050.969.559
2 22 02 2.02 03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	Rp	248.684.577
2 22 02 2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	Rp	24.938.510.714
2 22 02 2.03 01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	Rp	24.554.397.214
2 22 02 2.03 03	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	Rp	384.113.500

2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	Rp 1.740.194.616
2 22 04 2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.740.194.616
2 22 04 2.01 01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	63 Orang	Rp 1.022.294.990
2 22 04 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	Rp 717.899.626
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Rp 64.902.809
2 22 05 2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	Rp 64.902.809
2 22 05 2.01 01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	Rp 64.902.809

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Perangkat Daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan pada tahun bersangkutan, namun juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja, antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

- amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Di dalam perjanjian kinerja tertuang komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcomne*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan 4 Program dengan anggaran sebesar Rp. 51.069.572.075,- untuk melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan. Uraian kegiatan dari masing-masing program/kegiatan serta indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%
2.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%

4.	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%
----	---	--	------

Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 9.617.814.239,-	APBD
Program Pengembangan Kebudayaan	: Rp. 39.646.660.411,-	APBD
Program Pembinaan Sejarah	: Rp. 1.740.194.616,-	APBD
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	: Rp. 64.902.809,-	APBD

2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan indikator kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan kinerja utama instansi pernerintah sesuai dengan tugas, peran dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban organisasi tersebut.

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama di bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan berpedoman pada Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/.M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses organisasi dan kriteria indikator kinerja. Melalui capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaransejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan tahun 2023 dapat diuraikan seperti pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.7.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekonomi Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar dengan rumus: Jumlah Promosi Kebudayaan/Jumlah target Promosi Kebudayaan pada tahun bersangkutan x 100%	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Warisan Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan rumus: Jumlah pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya/Target pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya pada tahun bersangkutan x 100% 2. Persentase Desa Adat yang Aktif dengan rumus: Desa Adat yang Aktif/Total Desa Adat yang ada di Kota Denpasar (35 Desa Adat) x 100% 3. Persentase Lembaga Subak yang Aktif dengan rumus: Subak yang Aktif/Total Subak yang ada di Kota Denpasar (42 Subak) x 100% 4. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan dengan rumus: Jumlah WBTB yang ditetapkan/Target WBTB yang terdaftar pada tahun bersangkutan x 100%	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	<p>IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya:</p> <p>1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya}}{\text{Target Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun bersangkutan}} \times 100\%$</p> <p>2. Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Sanggar}}{\text{Target jumlah sanggar yang terdaftar pada tahun bersangkutan}} \times 100\%$</p> <p>3. Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Pelaku Seni}}{\text{Target pelaku yang terlibat dalam kegiatan seni dan budaya pada tahun bersangkutan}} \times 100\%$</p> <p>4. Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Lembaga Tradisional yang berpartisipasi dalam kegiatan}}{\text{Jumlah Lembaga Tradisional di Kota Denpasar (35 Desa Adat dan 42 Subak)}} \times 100\%$</p>	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	<p>IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Budaya Literasi yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya:</p> <p>1. Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang Bisa Diakses Masyarakat dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Media yang difasilitasi}}{\text{Target Media yang difasilitasi pada tahun bersangkutan}} \times 100\%$</p>	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2025

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.9.
Komponen Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Komponen Penyusun
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	Data Jumlah Promosi Kebudayaan yang disajikan merupakan kegiatan promosi berupa penyelenggaraan pentas seni dan budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tahun bersangkutan dengan satuan jumlah kegiatan
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	Data Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan merupakan data Penetapan Cagar Budaya dan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dengan satuan jumlah objek
	Persentase Desa Adat yang aktif	Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Peraturan Daerah Prov. Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman). Data Desa adat yang dimaksud adalah desa adat yang ada di Wilayah Kota Denpasar sejumlah 35 Desa Adat. Data dihitung dengan rumus: Jumlah Desa Adat yang Aktif/Jumlah Desa Adat yang ada di Kota Denpasar x 100%

	Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak). Data Subak yang dimaksud adalah Subak di Kota Denpasar berjumlah 42 Subak. Data dihitung dengan jumlah Subak yang Aktif/Jumlah Subak yang ada di Kota Denpasar x 100%
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan	Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut dengan satuan jumlah objek
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang disajikan merupakan data festival seni dan budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun bersangkutan dengan satuan acara
	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Jumlah Sanggar Kesenian yang disajikan merupakan data Jumlah Sanggar yang terdata dalam penerbitan ijin sanggar baru dan perpanjangan ijin sanggar dengan satuan jumlah sanggar
	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Pelaku seni adalah seseorang yang melakukan segala hal yang bersifat seni. Data partisipasi pelaku seni adalah pelaku seni yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Data dihitung dengan rumus realisasi jumlah pelaku seni kesenian tradisional pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan/ target pelaku seni kesenian tradisional pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan x 100%
	Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	Partisipasi Lembaga Tradisional adalah partisipasi desa adat dan subak yang ikut serta dalam event yang dilakukan Dinas Kebudayaan. Data dihitung dengan rumus jumlah lembaga tradisional yang berpartisipasi dalam event / jumlah semua lembaga tradisional x 100%
Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	Media Informasi dan Data Sejarah yang Bisa Diakses Masyarakat adalah pemanfaatan media informasi yang dimiliki berupa website dan sosial media Dinas Kebudayaan. Data dihitung dengan rumus jumlah media yang dimanfaatkan / Jumlah media yang dimiliki Dinas Kebudayaan x 100%

Tabel 2.10
Target Komponen Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Promosi Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	5	10	15	20	25	29
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	249	259	269	279	289	299
	Persentase Desa Adat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan	11	11	12	14	16	18
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	10	15	20	25	30
	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	355	315	330	340	350	360
	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari RPJMD Kota Denpasar dimana keterkaitannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Keterkaitan IKU dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD

Misi Walikota	Uraian	RPJMD	Renstra
Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.	Tujuan	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar
	Sasaran	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	1. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya 2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya 4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar
	IKU	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	1. Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya 2. Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya 3. Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya 4. Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama di bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan berpedoman pada Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/.M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010, seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Indikator Kinerja Utama diambil dari program-program utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun program-program indikatif yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Cagar Budaya

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana/target pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut: Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Dinas Kebudayaan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2023 dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	153%	153%
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	117%	117%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	110%	110 %
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100 %

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya monitoring pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pemberian dukungan dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Sumber daya yang dimaksud dalam bentuk pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja merupakan reformasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Sehingga perlu dilakukan analisis atas efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Dasar perhitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{os} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Sasaran}_i \times XCOS_i) - RA \text{ Sasaran}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Sasaran}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{os} : efisiensi output sasaran

$AA \text{ Sasaran}_i$: alokasi anggaran sasaran

$RA \text{ Sasaran}_i$: realisasi anggaran sasaran

$XCOS_i$: capaian output sasaran

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Setelah mengukur efisiensi output sasaran, dilanjutkan dengan menghitung nilai efisiensi yang rumus tersebut diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

Ketegori Nilai Efisiensi terdiri dari:

- nilai efisiensi >90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
- nilai efisiensi >80% - 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
- nilai efisiensi >60% - 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien;
- nilai efisiensi >50% - 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien,
- nilai efisiensi < 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Tahun 2022

Sasaran	COS	AA	RA	AA X COS	(AA X COS) - RA
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	110%	4.957.513.600	4.899.913.630	5453264960	553351330
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	111%	22.272.798.600	21286361239	24722806446	3436445207
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	107%	1.807.629.150	1647876350	1934163191	286286840,5
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	100%	506.909.000	489.786.000	506909000	17123000
Total		29.544.850.350	28.323.937.219	32.617.143.597	4.293.206.378
Σ(AA X COS) - RA/Σ(AA)					14,53%

NE = 50% + (14,53% / 20 X 50%) = 86,33% (efisien)

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Tahun 2023

Sasaran	COS	AA	RA	AA X COS	(AA X COS) - RA
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	153%	12.579.131.605	12046723336	19246071356	7199348020
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	117%	25.832.777.479	24785727789	30224349650	5438621861
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	110%	1.299.654.136	1248088100	1429619550	181531449,6
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	100%	1.740.194.616	1618540700	1740194616	121653916
Total		41.451.757.836	39.699.079.925	52.640.235.172	12941155247
Σ(AA X COS) - RA/Σ(AA)					31,22%

NE = 50% + (31,22% / 20 X 50%) = 128,05% (Sangat Efisien)

Berdasarkan tabel analisis diatas dapat dilihat terjadi peningkatan kategori efisiensi terhadap sumber daya untuk pencapaian sasaran dari tahun 2022 yaitu 86,33% (efisien) menjadi 128,05% (Sangat Efisien), hal ini mencerminkan anggaran yang digunakan telah dialokasikan seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut kiranya dapat

dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	153%	153%

Pencapaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekonomi Budaya itu sendiri yaitu Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Promosi Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	15	23

Daftar promosi seni dan budaya yang dilaksanakan di Kota Denpasar selama Tahun 2023 baik yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan maupun Perangkat Daerah, Desa maupun lembaga lain yang secara tidak langsung melibatkan Dinas Kebudayaan diantaranya:

Tabel 3.7
Jumlah Promosi Seni dan Budaya Kota Denpasar

No.	Daftar Promosi Budaya di Luar Dinas Kebudayaan	No.	Daftar Promosi Budaya di dalam Dinas Kebudayaan
1	Spring Festival (Jan)	1	Kesanga Festival (Mar)
2	DTIK Festival (Mar)	2	Sesetan Heritage Festival 2023 (Mar)
3	Teba Majalangu Festival (Mar)	3	Bapang Barong dan Mekendang Tunggal (Sep)
4	Gelaran Festival Wayang Dunia (Apr)	4	Parade Baleganjur (Jun)
5	Padangsambian Klod Festival (Jun)	5	PKB (Jul)
6	Kesiman Festival I Th 2023 (Jun)	6	APEKSI (Jun)
7	Mecut Kelod Art Festival II (Jun)	7	JKPI (Agst)
8	Pitik Kite Festival (Jul)		
9	Sanur Village Festival Tahun 2023 (Jul)		
10	Festival Seni Bali Jani V 2023 (Jul)		
11	Panjer Festival (Agst)		
12	Dangri Festival (Agst)		
13	Denpasar Kite Festival (Sep)		
14	Festival Banjar Budaya "Makejang Malajah Makarya" Desa Sumerta kelod Th. 2023 (Okt)		
15	Tatasan Festival (Nov)		
16	Festival Seni Tunas Ambara (FESTARA) 2023 (Des)		

Capaian untuk sasaran 1 diatas telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Adanya lembaga-lembaga kemitraan yang bersifat tradisional seperti sekaa-sekaa kesenian dan instansi lainnya yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan seni dan budaya di Kota Denpasar;
2. Apresiasi masyarakat di Kota Denpasar yang tinggi terhadap kesenian dan kebudayaan.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan yang mendukung tercapainya sasaran 1 diantaranya dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Program & Kegiatan untuk Sasaran 1

Sasaran 1	Program & Kegiatan
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan 1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota a) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada promosi kebudayaan Kota Denpasar diantaranya:



Lomba Bapang Barong dan Makendang Tunggal Se-Kota Denpasar (21 September 2023)



Parade Baleganjur (1 Juni 2023)



Pesta Kesenian Bali (PKB) (18 Juni - 16 Juli 2023)



APEKSI (22 Juni 2023)



Rakernas X JKPI 2023 (26 Agustus 2023)



Melepas Matahari 2023 (31 Desember 2023)

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

Indikator kinerja berikut target dan realisasinya dapat digambarkan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Targe t	Realisa si	Capaia n
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	117%	117%

Pencapaian sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Warisan Budaya itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	269	456
	Persentase Desa Adat yang aktif	100%	100%
	Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	100%	100%
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan	13	13

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan

No.	Jenis Cagar Budaya	Jumlah
1	Situs	25
2	Bangunan	316
3	Benda	76
4	Struktur	39
Total		456

Tabel 3.12
Desa Adat yang aktif

No.	Desa Adat	No.	Desa Adat	No.	Desa Adat
1	Denpasar	16	Penatih Puri	31	Sidakarya
2	Padang Sambian	17	Tembau	32	Renon
3	Kedua	18	Anggabaya	33	Penyaringan
4	Peninjauan	19	Poh Manis	34	Sanur
5	Peraupan	20	Lap-Lap	35	Intaran
6	Cengkilung	21	Bekul		
7	Jenah	22	Tanjung Bungkak		
8	Peguyangan	23	Yang Batu		
9	Ubung	24	Pagan		
10	Poh Gading	25	Pedungan		
11	Tonja	26	Sesetan		
12	Oongan	27	Serangan		
13	Kesiman	28	Panjer		
14	Sumerta	29	Pemogan		
15	Penatih	30	Kepaon		

Tabel 3.13
Jumlah lembaga Subak yang aktif

No.	Subak	No.	Subak	No.	Subak
1	Ubung	18	Poh Manis	35	Tegal Buah
2	Pakel I	19	Taman	36	Srogsogan
3	Pakel II	20	Saba	37	Pagutan
4	Petangan	21	Anggabaya	38	Margaya
5	Sembung	22	Temaga	39	Semila
6	Dalem	23	Umalayu	40	Lange
7	Lungatad	24	Kerdung	41	Banyukuning
8	Kedua	25	Sesetan	42	Umadesa
9	Praupan Barat	26	Sidakarya		
10	Praupan Timur	27	Kepaon		
11	Kedaton	28	Cuculan		
12	Yangbatu	29	Intaran Barat		
13	Buaji	30	Intaran Timur		
14	Delod Sema	31	Sanur		
15	Padanggalak	32	Renon		
16	Biaung	33	Panjer		
17	Paang	34	Tegal Lantang		

Tabel 3.14
Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan

No	WBTB
1	Basmerah (Nyambleh Sasih Kaenem)
2	Tari Baris Wayang Lumintang
3	Ngarebong Kesiman
4	Tari Baris Cina Renon dan Sanur
5	Legong Binoh
6	Janger Kedaton Sumerta dan Pegok Sasetan
7	Sate Renteng
8	Ngaro Banjar Medura Intaran Sanur
9	Gambuh Pedungan
10	Nanda
11	Genggong Bali
12	Tari Baris Kekupu Banjar Lebah
13	Lukisan Gaya Deblog

Capaian untuk sasaran 2 diatas rata-rata telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:


1. Antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya yang ada sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik;
2. Masih berfungsi dengan baiknya lembaga tradisional Desa Adat dan Subak yang menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya di Kota Denpasar untuk tetap ajeg dan lestari.

Tabel 3.15
Program & Kegiatan untuk Sasaran 2

Sasaran 2	Program & Kegiatan
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan b) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

	<div>a) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</div> <div>b) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</div>
	<div>Program Pelestarian Cagar Budaya</div> <div>2. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</div> <div>a) Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</div>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda serta lembaga tradisional desa adat dan subak diantaranya:



Inventarisasi Cagar Budaya (18 April 2023)



Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Nasional (5 Juli 2023)



Jelajah Pusaka Kota Denpasar Tahun 2023 (26 Agustus 2023)



Temu Wirasa dengan Tema "Digitalisasi Subak Era Baru, Mewujudkan Usaha berbasis Budaya Pangan Lokal" (23 September 2023)



Sosialisasi BPJS kepada para Pekaseh dan Pecalang yang ada di Kota Denpasar (12 September 2023)



Penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Kelian Adat se-Kota Denpasar (26 September 2023)



Penyerahan Hibah (28 Desember 2023)



Studi Komparasi Pasikian Yowana Kota Denpasar (01 November 2023)



Sidang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2023 (28 - 31 Agustus 2023)



Kemah Budaya (1 - 3 Juli 2023)

Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.16 dibawah ini:

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan DimensiEkspresi Budaya	100%	100%	110%	110%

Pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	15	18
	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	330	401
	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%
	Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	100%

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.18
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

No	Nama Festival di Luar Dinas Kebudayaan	No.	Nama Festival yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan
1	Spring Festival	1	Kesanga Festival
2	DTIK Festival	2	Sesetan Heritage Festival 2023
3	Teba Majalangu Festival		
4	Gelaran Festival Wayang Dunia		
5	Padangsambian Klod Festival		
6	Kesiman Festival I Th 2023		
7	Mecut Kelod Art Festival II		
8	Pitik Kite Festival		
9	Sanur Village Festival Tahun 2023		
10	Festival Seni Bali Jani V 2023		
11	Panjer Festival		
12	Dangri Festival		
13	Denpasar Kite Festival		
14	Festival Banjar Budaya "Makejang Malajah Makarya" Desa Sumerta kelod Th. 2023		
15	Tatasan Festival		
16	Festival Seni Tunas Ambara (FESTARA) 2023		

Tabel 3.19
Sanggar Kesenian di Kota Denpasar

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Denpasar Timur	127
2	Denpasar Selatan	109
3	Denpasar Barat	74
4	Denpasar Utara	91
	Total	401

Tabel 3.20
Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional

No	Kegiatan Seni Budaya	Peserta Pelaku Seni
1	PKB	1900
2	APEKSI	120
3	JKPI	55
4	Bapang Barong dan Mekendang Tunggal	124
5	Parade Baleganjur	80
6	Hut Kota Denpasar	170
7	Pementasan Hari-hari tertentu	1200
8	Omed-omedan	285
9	Bulan Bahasa Bali	218
10	Kemah Budaya	52
11	Jelajah Pusaka	100
12	Utsawa Dharma Gita	58
13	Kesanga Festival	360
14	Jantra	16
15	One Night In Denpasar	76
16	Parade Kesenian Klasik	200
17	Parade Gong Kebyar	400
18	Melepas Matahari	2250
	Total	7664

Tabel 3.21
Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian
Kebudayaan

No	Kegiatan	Peserta
1	Bulan Bahasa Bali	Seluruh Desa Adat (35)
2	Festival Ogoh ogoh	Seluruh Desa Adat (35)
3	Temu Wirasa Subak	Seluruh Subak (42)
4	Paruman Bendesa Adat	Seluruh Desa Adat (35)

Capaian untuk sasaran 2 diatas rata-rata telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

- 1.Semangat dari Masyarakat Kota Denpasar dalam mengikuti kegiatan seni dan budaya;
- 2.Kebudayaan yang masih mengakar kuat di masyarakat sehingga menciptakan ruang untuk ekspresi budaya.

Tabel 3.22
Program & Kegiatan untuk Sasaran 3

Sasaran 4	Program & Kegiatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</p> <p>b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</p>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada eksistensi sanggar, sekaa, komunitas seni dan lembaga seni lainnya serta keterlibatan masyarakat dan lembaga adat dalam mengekspresikan kebudayaan diantaranya:



Penyerahan Penghargaan Adi Sewaka Nugraha



Bulan Bahasa Bali (2 Februari 2023)



Festival Ogoh-ogoh/Kesangan Fest (17 Maret 2023)



Sesetan Omed-omedan Heritage Festival (23 Maret 2023)



Temu Wirasa Subak (23 September 2023)



Paruman Desa Adat (23 Desember 2023)



Parade Kesenian Klasik (30 November 2023)



Parade Gong Kebyar Anak-anak dan Wanita (2 Desember 2023)



Jantra Tradisi Bali (19 Juni 2023)

Sasaran 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar
 Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.23 dibawah ini:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan DimensiBudaya Literasi	100%	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran 4 yaitu Meningkatnya Dimensi Budaya

Literasi di Kota Denpasar dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Budaya Literasi itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan DimensiBudaya Literasi	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	100%

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.25
Media Informasi dan Data Sejarah

No.	Media Informasi Sejarah	Jumlah
1	Buku Adi Parwa	1
2	Buku Data Mini Selayang Pandang Dinas Kebudayaan	1
3	Buku Saku Kidung	1
4	Buku Tari Pendet Pujastuti	1
5	Buku Inventarisasi Denpasar Culture	1
6	Film Dokumenter Ogoh-ogoh	1
7	Film Sanghyang Jaran Banjar Bun	1
8	Film Cak Lebah	1
9	Film Dokumenter I Wayan Sueca	1
10	Film Janger Kedaton	1
11	Pembuatan Sanggar Online	1
12	Tali Kebudayaan	1
13	17 Video Pendek Kegiatan	17
Total		29

Capaian untuk sasaran 4 diatas telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah adanya media elektronik dan cetak sebagai sarana penyampaian data dan informasi sejarah.

Tabel 3.26
Program & Kegiatan untuk Sasaran 4

Sasaran 4	Program & Kegiatan
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Program Pembinaan Sejarah 2. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota b) Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 4 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pengembangan budaya literasi dan media dan informasi sejarah diantaranya:



Pelesatrian Lontar se-Kecamatan Kota Denpasar (15 Mei 2023)



Pelestarian Bahasa Bali untuk anak SD dan SMP se-Kota Denpasar (7 Oktober 2023)



Pelatihan Film Dokumenter Summer Camp (7 Juni 2023)



Utsawa Dharma Gita Tahun 2023 (4 September 2023)



Karya Cetak dan Karya Rekam (Sepanjang Tahun 2023)

3.3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya hingga akhir tahun 2023. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan pada Tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Kegiatan Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome dan Output	Target	Realisasi	Capaian (%)	Catatan
Tujuan : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar						
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya						
1	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	91%	91%	
1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	5 Objek	71%	Tidak tercapainya target karena target tersebut ditentukan pada saat rancangan awal renja, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan bentuk kegiatan namun target tersebut tidak disesuaikan. catatan kedepannya apabila terjadi perubahan bentuk kegiatan maka target juga disesuaikan
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya						
1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	123%	123%	
1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	100%	

1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	957 Orang	146%	
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	62%	62%	
2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	2 Objek	67%	Tidak tercapainya target karena target tersebut ditentukan pada saat rancangan awal renja, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan bentuk kegiatan namun target tersebut tidak disesuaikan. catatan kedepannya apabila terjadi perubahan bentuk kegiatan maka target juga disesuaikan
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	334 Unit	192 Unit	57%	Tidak tercapainya target karena target tersebut ditentukan pada saat rancangan awal renja, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan bentuk kegiatan namun target tersebut tidak disesuaikan. catatan kedepannya apabila terjadi perubahan bentuk kegiatan maka target juga disesuaikan
3	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	133%	133%	
3.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	4 Objek	133%	

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya						
1	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	91%	91%	
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	3 Laporan	100%	
1.2	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar						
1	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	96%	
1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	63 Orang	58 Orang	92%	Tidak tercapainya target karena target ditentukan pada saat rancangan awal renja sedangkan ketika adanya perubahan bentuk kegiatan target tersebut tidak disesuaikan, catatan kedepannya agar apabila terjadi perubahan bentuk kegiatan maka target juga disesuaikan
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	24 dokumen	100%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi	100%	90%	90%	

	Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah				
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	30 orang/bulan	90%	Realisasi tidak memenuhi target karena adanya pegawai yang pensiun pada saat tahun berjalan
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90%	90%	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit	90%	Realisasi tidak memenuhi target karena Belanja Modal Mesin Potong Rumput tidak jadi dilaksanakan dan anggarannya diperubahan sudah digeser menjadi nol
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	

4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	86%	86%	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%	
5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	215 Unit	93 Unit	43,25%	Anggaran yang tersedia di DPA Tahun 2023 untuk pemeliharaan sebanyak 94 Unit dan yang terealisasi dilaksanakan pemeliharaan sebanyak 93 Unit, lagi 1 unit tidak dilaksanakan pemeliharaan karena untuk mesin potong rumput tidak ada kerusakan selama 1 tahun sehingga tidak dilaksanakan pemeliharaan pada mesin potong rumput
5.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	

3.3.3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Terdapat faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya:

1. Semangat dari Masyarakat Kota Denpasar dalam mengikuti kegiatan seni dan budaya;
2. Kebudayaan yang masih mengakar kuat di masyarakat sehingga menciptakan ruang untuk ekspresi budaya;
3. Beragamnya kebudayaan baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di Kota Denpasar;
4. adanya upaya penggalian, pelestarian dan pemberdayaan berbagai budaya unggul yang dimiliki Kota Denpasar secara berkelanjutan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Denpasar;
5. perhatian yang serius di bidang budaya dari Pemerintah Kota Denpasar melalui pembinaan melalui lembaga-lembaga tradisional maupun organisasi kesenian.

Selain faktor pendorong terdapat pula kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan yang bersertifikasi;
2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan;
3. Masih kurangnya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain;
4. Belum adanya pendataan kebudayaan yang terpadu;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM di Bidang kebudayaan;
2. Melakukan kerjasama terkait pendanaan misalnya melalui CSR;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan misalhnya dalam Forum Perangkat Daerah;
4. Adanya pendataan yang menyeluruh terhadap kebudayaan dan mengoptimalkan Sistem Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) sebagai pusat data kebudayaan.

3.4. Alokasi & Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan pada tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dirinci pada Tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28
Alokasi & Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program &Kegiatan		Alokasi	Realisasi Anggaran	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		9.617.814.239	8.920.830.063	92,75%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.618.072.343	5.089.083.170	90,58%
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.618.072.343	5.089.083.170	90,58%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.847.359	413.569.636	83,74%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.580.371	269.851.550	87,45%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.640.256	27.978.500	88,43%
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.714.732	31.486.600	83,49%
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.912.000	84.252.986	72,69%
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.677.000	200.358.058	97,41%
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.677.000	200.358.058	97,41%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.698.276.869	2.666.958.130	98,84%
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.000.000	115.831.261	78,80%
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.551.276.869	2.551.126.869	99,99%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.940.668	550.861.069	91,51%
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.083.000	37.856.000	96,86%
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.671.400	194.772.080	88,26%
5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.186.268	307.350.989	93,08%
5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	10.882.000	90,68%
Program Pengembangan Kebudayaan		39.646.660.41	38.019.465.725	95,90%
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	829.363.956	771.028.189	92,97%

	Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	170.748.746	152.245.439	89,16%
1.2	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	658.615.210	618.782.750	93,95%
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.878.785.741	13.294.811.436	95,79%
2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	12.579.131.605	12.046.723.336	95,77%
2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.050.969.559	1.001.143.500	95,26%
2.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	248.684.577	246.944.600	99,30%
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.938.510.714	23.953.626.100	96,05%
3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	24.554.397.214	23.575.366.100	96,01%
3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	384.113.500	378.260.000	98,48%
Program Pembinaan Sejarah		1.740.194.616	1.618.540.700	93,01%
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.740.194.616	1.618.540.700	93,01%
1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	1.022.294.990	945.504.700	92,49%
1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	717.899.626	673.036.000	93,75%
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		64.902.809	61.073.500	94,10%
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.902.809	61.073.500	94,10%
1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	64.902.809	61.073.500	94,10%

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2023

Secara umum persentase realisasi keuangan seluruh Program/Kegiatan tahun 2023 berada di atas 90% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Tidak terserapnya anggaran secara 100% disebabkan karena adanya penawaran terhadap belanja, berdasarkan hal tersebut nilai penawaran dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan anggaran.

3.5. Tindak Lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2022 terdapat rekomendasi yang menjadi perbaikan untuk pelaksanaan SAKIP Dinas Kebudayaan kedepannya, rekomendasi tersebut

telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam form tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.29
Rencana Aksi Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
Dinas Kebudayaan Tahun 2022

No.	Rekomendasi	No	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu	Rencana Target	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan Tambahan	Data/ Bukti Dukung
1.	Pada laporan monitoring dan evaluasi internal setiap triwulan agar memberikan informasi terkait tindaklanjut untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulannya	1.	Menambahk an catatan kendala, solusi dan tindaklanjut atas kegiatan yang tidak mencapai target dalam Laporan Triwulan Evaluasi Rencana Kerja yang berisi	Triwula n I, II, III, dan IV Tahun 2023	Triwula n I, II, III, dan IV Tahun 2023	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Selesai	Laporan monitoring dan evaluasi internal yang telah dibuat berupa Laporan Triwulan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang di dalamnya pada Bab III poin 3.2 telah ditambahkan pembahasan terkait tindaklanjut untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target	Laporan Triwulan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)
2.	Pada laporan kinerja agar menyajikan data efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam laporan kinerja	1.	Melakukan Perbaikan Dokumen LAKIP/LKJiP Tahun 2023 dengan mencantumk an data efisiensi atas penggunaan sumber daya	Bulan Desemb er Tahun 2023	Bulan Desemb er Tahun 2023	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang telah mencantumk an data efisiensi atas penggunaan sumber daya yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan dokumen LKJIP pada Tahun 2023	LKJIP Tahun 2023

3.	Menyusun rencana aktivitas pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta mendokumentasikannya sebagai upaya perbaikan maupun peningkatan akuntabilitas kinerja	1.	Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP yang terdokumentasi	Bulan Juni Tahun 2023	Bulan Juni Tahun 2023	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Selesai	Telah dibuatnya dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP pada Tahun 2023 yang berisikan rencana aksi dan rencana target pelaksanaannya	Rencana Aksi Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP
4.	Melakukan upaya pengendalian melalui monev internal berkala yang terdokumentasi terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1.	Melakukan Rapat Evaluasi terhadap SAKIP yang terdokumentasi	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Selesai	Dilakukannya rapat terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal, rapat dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023	Notulen dan Foto Rapat

3.6. Kegiatan Inovasi

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki sebuah inovasi dalam bentuk pelayanan publik yang diberi nama Tali Kebudayaan (Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan). Dimana Tali Kebudayaan merupakan layanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan kepada masyarakat atau penerima layanan lainnya yang bertujuan sebagai media konsultasi ataupun fasilitasi informasi terkait Kebudayaan, misalnya konsultasi terkait kurator seni, konsultasi terkait cagar budaya dan yang lainnya.

Layanan Tali Kebudayaan meliputi 5 bagian yang merupakan turunan dari 5 bidang di Dinas Kebudayaan dengan sumber daya manusia sebagai fasilitator yang mumpuni di bidangnya yaitu:

1. Konsultasi dan Fasilitasi Umum
2. Konsultasi dan Fasilitasi Cagar Budaya
3. Konsultasi dan Fasilitasi Kesenian

4. Konsultasi dan Fasilitas Dokumentasi, Perfilman, dan Permuseuman
5. Konsultasi dan Fasilitas Kebudayaan (Tradisi dan Warisan Budaya)

Metode yang digunakan dalam pemberian layanan Tali Kebudayaan terdiri dari dua yaitu:

1. Layanan secara daring melalui Instagram (IG), Facebook (FB), Telepon, Website, dan G-mail dengan prosedur penerimaan layanan sesuai dengan Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
2. Layanan secara luring melalui penerimaan surat permohonan yang masuk dan konsultasi langsung bagi masyarakat yang datang ke Dinas Kebudayaan dengan alur yaitu: masyarakat yang datang dan ingin berkonsultasi diterima oleh peramu tamu dan dipersilakan untuk menunggu di Ruang Konsultasi (Studio Lila Ulangun), selanjutnya diterima oleh bidang terkait yang menangani permasalahan/topik yang ingin dikonsultasikan.


Hasil dari terselenggaranya Tali Kebudayaan ini diharapkan terciptanya pelayanan publik dalam urusan kebudayaan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan penerima layanan lainnya. Berikut pelaksanaan Tali Kebudayaan pada Tahun 2023:

1. Konsultasi dan Fasilitas Sub Bagian Umum



Pada tanggal 15 Mei 2023 adalah kegiatan dimana Ibu Sekdis sedang menerima tamu dari TK Negeri Kota Denpasar membahas tentang Kerjasama antara TK Negeri Kota Denpasar.


2. Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Cagar Budaya dan



Permuseuman


Pada gambar sebelah kiri adalah surat permohonan peninjauan dan Inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya yang dikirim tanggal 9 Januari 2023. Pada gambar sebelah kanan adalah surat pemberitahuan Inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya yang akan turun.

3. Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Kesenian



Pada gambar diatas adalah surat permohonan ijin sanggar yang di terima 02 Januari 2023. Pada gambar sebelah kanan adalah sertifikat Ijin Penyelenggaraan Sanggar Manik Swara yang dicetak tanggal 06 Januari 2023.

4. Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Tradisi dan Warisan Budaya



Pada gambar diatas dijelaskan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 adalah koordinasi pengajuan Permohonan BKK Tahun 2023 oleh Banjar Adat Puri Kecamatan Denpasar Barat yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

5. Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan



Koordinasi dengan Ibu Ni Ketut Arini (Seniman Kota Denpasar) terkait dengan pembuatan Dokumen Dokumenter Ni Nyoman Polok tanggal 18 Oktober 2022

3.7. Prestasi Dinas Kebudayaan Tahun 2023

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah mampu melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026. Sasaran Strategi ke 16 yang diampu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk mencapai misi dan visi Walikota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan”. Dari sasaran tersebut Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terus berupaya melakukan Pembangunan Kebudayaan salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada pelaku budaya Kota Denpasar yang nantinya dapat mewakili Pemerintah Kota Denpasar dalam kompetisi baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional. Adapun beberapa kompetisi yang diraih oleh Pemerintah Kota Denpasar pada Tingkat Provinsi yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, antara lain:

1. Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023

- a. Juara 3 Lomba Nyatua Bali Krama Istri
- b. Juara 3 Lomba Ngwacen Lontar (Daa-Teruna)
- c. Juara 1 Lomba Pidarta



Juara Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023

2. Utsawa Dharma Gita

- a. Menghafal sloka:
 - 1) Juara 3 kategori dewasa putri
 - 2) Juara 1 kategori dewasa putra

- 3) Juara 3 kategori anak putri
 - 4) Juara 2 kategori anak putra
 - 5) Juara 2 kategori remaja putra
- b. Membaca Sloka:
- 1) Juara 2 kategori dewasa putri
 - 2) Juara 3 kategori dewasa putra
 - 3) Juara 2 kategori anak putri
 - 4) Juara 2 kategori anak putra
 - 5) Juara 1 kategori remaja putra
 - 6) Juara 2 kategori remaja putri
- c. Membaca Palawakya:
- 1) Juara 3 kategori dewasa putri
 - 2) Juara 2 kategori dewasa putra
 - 3) Juara 1 kategori remaja putri
- d. Dharma Wacana Bahasa Bali:
- 1) Juara 2 kategori dewasa putri
 - 2) Juara 2 kategori dewasa putra
 - 3) Juara 2 kategori anak putri
 - 4) Juara 2 kategori anak putra
 - 5) Juara 3 kategori remaja putri
- e. Dharma Wacana Bahasa Inggris:
- 1) Juara 3 kategori dewasa putri
 - 2) Juara 2 kategori dewasa putra
 - 3) Juara 2 kategori remaja putra
- f. Membaca Kekawin
- 1) Juara 1 kategori dewasa putra
 - 2) Juara 2 kategori remaja putra
- g. Dharma Wiwada
- 1) Juara 1
- h. Kidung
- 1) Juara 3 kategori dewasa campuran
- i. Lagu Keagamaan
- 1) Juara 3
- j. Geguritan
- 1) Juara 2 kategori anak putra



Juara Utasawa Dharma Gita Tk. Provinsi Bali

3. Jantra tahun 2023

- a. Juara 1 Pacentokan (Lomba) Tajog/Egrang
- b. Juara 1 Pacentokan (Lomba) Terompah Panjang



- c. Juara 2 Pacentokan (Lomba) Deduplak

Piagam Juara Pacentokan (Lomba) Jantra Tk. Provinsi Bali

4. Pesta Kesenian Bali ke- 45 tahun 2023

- a. Juara I Lomba Mewarnai
- b. Juara I Lomba Taman Penasar
- c. Juara I Lomba Drama Gong Remaja
- d. Juara I Lomba Desain dan Peragaan Busana Adat Bali (BKAB) Berpasangan
- e. Juara I Lomba Menulis Tentang Pesta Kesenian Bali Tahun 2023
- f. Juara I Lomba Mesatwa Bali
- g. Juara II Lomba Mesatwa Bali
- h. Juara II Lomba Mewarnai
- i. Juara II Lomba Seni Lukis Wayang Klasik Bali
- j. Juara II Lomba Ngawi Geguritan

- k. Juara II Lomba Tari Barong Ket
- l. Juara II Lomba Desain dan Peragaan Busana Malam
- m. Juara III Lomba Kerajinan
- n. Juara III Lomba Mewarnai
- o. Juara III Lomba Gender Wayang Anak
- p. Juara III Lomba Baleganjur Remaja
- q. Juara Menulis Opini



Juara Pesta Kesenian Bali (PKB) V Tahun 2023

5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

Pemerintah Kota Denpasar memperoleh predikat Terbaik Se-Kabupaten/Kota di Bali dengan nilai 91.26 dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Provinsi Bali.

STATUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPKD PROVINSI BALI

Kab/Kota	Sudah Mengunggah Borang Identifikasi	Borang Identifikasi Sudah di TTD Bupati/Walikota	Sudah Mengumpulkan Borang Capaian	Borang Capaian Sudah di TTD Bupati/Walikota	Nilai Akhir	Nilai Abjad
Kab. Jembrana	✓	✓	✓	✓	72.24	B
Kab. Tabanan	✓	✓	✓	✓	81.06	A-
Kab. Badung	✓	✗	✓	✗	64.17	B-
Kab. Gianyar	✓	✓	✓	✓	37.5	D
Kab. Klungkung	✓	✗	✓	✓	79.03	B+
Kab. Bangli	✓	✓	✓	✓	87.95	A
Kab. Karangasem	✓	✓	✓	✓	88.69	A
Kab. Buleleng	✓	✗	✓	✗	79.45	B+
Kota Denpasar	✓	✓	✓	✓	91.26	A

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Provinsi Bali

Dinas Kebudayaan juga turut serta dalam berbagai kompetisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan memperoleh beberapa juara, diantaranya:

- Juara 2 dalam rangka Penilaian Monitoring dan Evaluasi Kearsipan antar

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
tahun 2022



**Piagam Juara Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Kebersihan**

2. Juara 3 Lomba Pengelolaan Lingkungan di Lingkungan
Pemerintah

Kota Denpasar tahun 2023



Piagam Juara Pengelolaan Lingkungan

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintahan di lingkungan Kota Denpasar yang mempunyai fungsi tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dalam Urusan Kebudayaan. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kebudayaan akan memberikan gambaran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya sebagai upaya untuk mewujudkan Denpasar sebagai Kota Budaya.

Secara umum capaian tata kelola di bidang kebudayaan sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra 2021 - 2026 telah menunjukkan perkembangan yang baik ditandai dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama, indikator program maupun kegiatan serta serapan anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan.

4.2. Saran

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar kedepannya, maka dapat dikemukakan saran antara lain:

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara rutin agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut *outcomes* kegiatan.
3. Koordinasi dan kerjasama lebih ditingkatkan lagi mengingat pencapaian indikator kinerja organisasi tidak bisa dicapai hanya melibatkan Dinas Kebudayaan tetapi juga pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program-program Dinas Kebudayaan.